

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis permasalahan sebagaimana diuraikan dalam tesis ini maka dapat disampaikan sebagai berikut :

4.1.1 Karakteristik Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang dapat diberikan upaya diversi yaitu diancam dengan pidana

penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Upaya diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/ atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk tingkat pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

4.1.2. Upaya Penyelesaian Kasus Anak yang berkonflik dengan hukum

Untuk melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada prinsipnya penyidik wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Dan proses diversi tersebut paling lama dilaksanakan 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi.

Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan penuntut umum anak yang melimpahkan perkara anak ke Pengadilan Anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam Persidangan Anak. Penuntut umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik, dan diversi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Hakim dalam Pengadilan Anak ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua

Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Apabila belum ada hakim yang ditetapkan maka tugas pemeriksaan di sidang anak dilaksanakan oleh hakim yang melakukan tugas bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, masa diversi paling lama 30 (tiga puluh) hari. Persidangan perkara anak bersifat tertutup.

4.2. Saran

Dibutuhkan ketegasan dalam pengaplikasian UU SPPA, supaya tidak mengaburkan tujuan dari UU SPPA. Untuk merespon permasalahan-permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum guna menjamin upaya diversi dalam UU SPPA.